

Cegah Kepala Desa Kesandung Kasus Korupsi Dana Desa, 126 Kepala Desa di Tapin Dibekali Pembekalan Hukum



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/pembekalan-kades-di-Tapin.jpg>

Seratus dua puluh enam orang Kepala Desa se-Kabupaten Tapin menerima pembekalan hukum dari Kejaksaan Negeri Tapin, Kamis, (25/08/2022). Pembekalan hukum kepada para kepala desa ini merupakan upaya dari Kejaksaan Negeri Tapin untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan penggunaan anggaran di Desa itu sendiri.

Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Adi Fakhruddin, SH.MH.MA melalui Kasi Intelijen Kejari Tapin, Ronald Oktha, S.H mengatakan bahwa pembekalan hukum kepada para kepala Desa Oleh Kejaksaan Negeri Tapin ini disampaikan oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha.

“Nara Sumber dari Kejaksaan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tapin, Tamariska Dian Ratna Ningtyas dihadapan 126 Kepala Desa se-Kabupaten Tapin,” jelasnya.

Ronald mengatakan pembekalan ini berkaitan dengan Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Desa. “Tujuannya tidak lain adalah membantu para kepala desa agar terhindar dari praktek atau aksi-aksi penyimpangan dalam penggunaan anggaran di Desa,” jelasnya.

Ia mengatakan selain untuk bisa tetap bekerja berdasarkan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan serta menerapkan Prinsip kehati-hatian dan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa. “Kegiatan ini juga merupakan wujud dari kerjasama antara Kejaksaan bersama Dinas PMD Tapin sebagai leading sektor guna membantu para aparat desa agar profesional dan transparan,” jelasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar bimbingan teknis. Materi utamanya, mengenai tata cara penyusunan laporan konsolidasi APBDesa bagi Kepala Urusan (Kaur) Keuangan se Kabupaten Tanbu. Kegiatan bimbingan teknis itu dilaksanakan pada 25 sampai dengan 27 Februari 2022 di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Narasumber yang dihadirkan pada bimtek tersebut, yaitu Kanit Tipikor Satreskrim Polres Tanbu, Ipda Anzhari Mattenete, S.Tr.K, dengan materi Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, Hatma Aditya Jananaruraga, SH, MH, selaku Kasi Datun Kejari Tanbu, dengan materi Penyampaian, Penyalahgunaan Keuangan Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Samsir, mewakili Bupati, membuka kegiatan Bimtek. Kemudian, Budimansyah, Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Tanbu, materi Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang Akuntabel.

Selanjutnya, Sahrulyadi, SSTP, MAP, Perencana Muda Ditjen Bina Pemdesa, dengan penyampaian materi Tata Cara Penyusunan Laporan Konsolidasi APBDesa.

Bupati Tanbu Zairullah Azhar sekaligus membuka acara bimtek melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanbu, Samsir, menyampaikan, kegiatan ini sebagai upaya untuk meminimalisasi permasalahan penggunaan Dana Desa. “Jadi, ini upaya meminimalisasi permasalahan laporan Keuangan, dan ini penting untuk dilaksanakan dan dipahami oleh semua Kaur Keuangan yang ada di desa,” kata Samsir.

Penggunaan keuangan desa, lanjutnya, harus sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya ingin tatakelola penyusunan keuangan desa dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. “Jangan sampai salah, makanya penting adanya pelatihan ini,” imbuhnya.

Diketahui, kegiatan ini digelar Lembaga Pusat Kajian Otonomi Daerah Jakarta, bekerja sama dengan Dinas PMD Kabupaten Tanbu. Peserta diikuti Kaur Keuangan se Kabupaten Tanbu sebanyak 133 orang dan 12 pendamping kecamatan, serta 6 pendamping kabupaten.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/25/cegah-kades-kesandung-kasus-korupsi-dana-desa-126-kepala-desa-di-tapin-dibekali-pembekalan-hukum>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/28/minimalisasi-penyalahgunaan-dana-desa-kaur-keungan-se-kabupaten-tanbu-ikuti-bimtek-di-banjarmasin>.

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

- 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.